

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kata diskriminasi terdapat ketimpangan yang dilatarbelakangi politik marginalisasi yang dituju kepada perempuan dan yang menggambarkan Tindakan diskriminasi secara tidak langsung. Kata diskriminasi berasal dari Bahasa Latin yaitu “*Discrimat*” yang artinya untuk dis (mengklasifikasikan atau memisahkan) dan *crimen* (diputuskan berdasarkan pertimbangan baik ataupun buruk). (Saputra Suardi, 2016:1)

Menurut beberapa ahli, diskriminasi diartikan secara berbeda. Pertama menurut Banton, diskriminasi sendiri sebagai Tindakan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu. Dan melahirkan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Selanjutnya definisi dari Ransford membedakan diskriminasi menjadi beberapa bentuk yaitu ada diskriminasi individu (*individual discrimination*) yang berarti tindakan seseorang yang berprasangka (*prejudice*) dan diskriminasi institusi (*institutional discrimination*) merupakan Tindakan diskriminasi yang tidak ada keterkaitan dengan prasangka individu, melainkan dijadikan sebagai dampak kebijakan maupun praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat. (Saputra Suardi, 2016:1)

Di Indonesia definisi diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, ataupun pengucilan secara langsung maupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ras, suku, etnik, kelompok, golongan,

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, dapat dikatakan diskriminasi merupakan suatu hal yang membedakan atau bertindak tidak adil kepada rasa atau etnis baik itu dalam bentuk aturan, perbuatan, maupun perkataan karena perbedaan warna kulit, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Masih banyak terjadi konflik terkait diskriminasi di Indonesia, dilakukan oleh masyarakat dan biasanya target korban ialah perempuan dikarenakan perempuan dianggap sebagai makhluk lemah. Bentuk diskriminasi yang didapat perempuan bahkan bermacam bentuknya. Seperti halnya, diskriminasi sosial, budaya, pendidikan, politik, dunia kerja, bahkan orientasi seksual juga termasuk kedalam diskriminasi contohnya kekerasan fisik, pelecehan, dan pemeriksaan. Bawa data dari Departemen Pendidikan terdapat kesenjangan Pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan diambil fakta dari *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.



Gambar 1. 1 data dari Unicef terkait kesenjangan pendidikan antara anak laki laki dan Perempuan tahun 2020

Terdapat 6 anak perempuan dan 4 anak laki-laki yang putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar dari contoh 10 anak. Ada 10 siswa di sekolah menengah, yaitu. 7 perempuan dan 3 laki-laki. Mengenai realitas perempuan di dunia, terdapat dua kali lebih banyak perempuan, 11,5% laki-laki yang tidak bersekolah setelah usia 10 tahun, dan 65% dari sekitar 900 juta orang yang tidak bisa membaca adalah Perempuan. Data ini jelas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anak perempuan dan anak laki-laki tidak seimbang (UNICEF, 2022).

Kemudian dalam dunia kerja, data terbaru oktober 2022 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data gender gap dalam dunia kerja masih terdapat ketimpangan. Angka partisipasi dari angkatan kerja perempuan hanya 53,13% daripada laki-laki yang telah mencapai 82,41%. Jika melihat jumlah populasi keduanya itu tidak jauh berbeda. Jumlah perempuan dengan gelar sarjana bahkan lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu sekitar 58% berbanding 42% (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1. 2 aktivis organisasi perempuan membawa spanduk pada Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Palu, Sulawesi Tengah

Data dari Komisi Nasional Perempuan menunjukan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang 2021 kasus naik sebanyak 338.496 kasus dari 226.062 kasus pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2022, terdapat data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan yaitu sekitar 2.228 kasus/38,21%, kemudian untuk kekerasan psikis sebanyak 2.083 kasus/35,72%. Sedangkan data yang didapat dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 6.0001 kasus/38,8% diikuti dengan kekerasan seksual sebanyak 4.102 kasus/26,52%. (Komnas Perempuan, 2023).

Setiap orang mempunyai hak yang dimiliki sama untuk dihargai oleh siapapun tanpa terkecuali. Tanpa memandang itu laki-laki atau perempuan. *Universal Declaration of Human Rights* melahirkan beberapa Perjanjian Internasional maupun Konvensi memberitahukan bahwa sangat berharganya Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tameng untuk semua orang. HAM adalah fundamental bagi setiap orang. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencabut hak dan mencampuri baik sengaja maupun tidak itu termasuk sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2010:218).

Dikarenakan hal itu, pada saat ini kebijakan publik di semua negara direalisasikan oleh negara dengan pertimbangan terkait HAM selalu melekat. Akan tetapi, banyaknya peristiwa telah merekam banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang tidak adil dan juga sangat diskriminatif terhadap suku, ras, warna kulit, budaya, bahasa,

agama, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut banyak muncul di lingkungan masyarakat dan juga terkait antar negara dan masyarakat maupun masyarakat dan negara. Terdapat banyak diantaranya termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. (Prinst Darwan, 2001:9)

Disamping itu kekerasan kepada perempuan terus menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan semua orang serta disadari sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan sebagai manusia dan wujud ketimpangan kekuasaan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Di tingkat internasional, banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi fenomena yang PBB anggap sebagai pandemi global (Azizah, 2017).

Banyaknya kasus yang terpendam dan juga menjadi rahasia individu. Padahal, isu kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebuah masalah individu melainkan sudah menjadi masalah global. Disisi lain, korban kekerasan yang konfliknya tidak diselesaikan dengan tuntas mendapatkan trauma yang mendalam didalam dirinya. Latar belakang penyebab terjadinya kekerasan kepada perempuan yaitu adanya asumsi bahwa tidak sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa selama ini perempuan ditempatkan pada posisi marginalisasi. Kekerasan terhadap perempuan kemudian dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi yang berdampak besar terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan hak asasinya berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. (Widyastuti, 2009: 395).

Terkait instrument HAM yang sesuai dengan segala kasus terhadap Perempuan ialah *Internasional Convention on Elimination of All Forms of Discrimination* atau bisa dikenal sebagai CEDAW. Instrument tersebut merupakan sebuah kesepakatan mengenai Hak Asasi Internasional yang dikhkususkan mengatur perihal berbagai hak Perempuan. Konvensi ini disahkan sebagai bentuk penghapusan atas berbagai bentuk diskriminasi yang dilakukan kepada Perempuan (Aurelia Tasya Putu, 2022).

Diratifikasinya konvensi ini sehingga dipercaya sebagai bentuk penghapusan atas apapun diskriminasi yang ditujukan terhadap perempuan. Di Indonesia telah menjadi bagian dari banyak negara yang sudah menandatangani konvensi CEDAW pada tahun 1980. Indonesia sendiri meratifikasi CEDAW tepat pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pengesahan Konvensi terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Aurelia Tasya Putu, 2022).

Dari hal itu membuat Indonesia wajib untuk mengimplementasikan semua Hak Asasi Perempuan sesuai yang telah tercantum pada konvensi CEDAW. Sehingga, Indonesia bertindak dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tentunya dengan adanya pengesahan Undang-Undang dalam lingkup domestik baru ini mempunyai tujuan yang sejalan dengan dibentuknya CEDAW dalam forum Internasional (Dara, 2018).

Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 ini tentu saling berkaitan, dimana konvensi ini membahas terkait semua hak-hak yang wajib

diberikan dan juga menghapuskan segala bentuk tindak diskriminasi terhadap Perempuan, sedangkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 ini membahas terkait tindak pidana kekerasa seksual. CEDAW sendiri dapat berfungsi sebagai *tools* atau alat bantu yang efektif dalam menilai sekaligus memperbaiki kesenjangan gender di Indonesia (Aurelia Tasya Putu, 2022).

Selama 37 tahun terakhir, CEDAW telah mempromosikan kebijakan kesetaraan gender dan gerakan perempuan di Indonesia. Secara kelembagaan, CEDAW membentuk 2 (dua) lembaga yaitu “*national women machineries*” yang bertugas menjamin hak asasi perempuan baik hak sipil politik (SIPOL) dan/atau hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai institusi eksekutif, yaitu menjadi pelaksana utama gender dalam Pembangunan di Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). Yaitu sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang memantau pelaksanaan dari CEDAW dan juga menjadi dasar berbagai *jobdesk* dengan fokus pada isu kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan terkait diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat global termasuk Indonesia. Penulis akan membahas salah satu diskriminasi berlapis yang ditujukan kepada perempuan di Indonesia. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Maka, penulis akan membahas pada penelitian ini terkait efektivitas Implementasi dari CEDAW terhadap perempuan yang mendapat diskriminasi berlapis di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang kasus diatas, sehingga pernyataan penelitian yang menjadi permasalahan utama penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas dari Implementasi CEDAW terkait Perempuan yang mendapat Diskriminasi Berlapis di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tulisan ini yaitu agar bisa menjelaskan terkait efektivitas dari Implementasi CEDAW terkait Perempuan yang mendapat Diskriminasi Berlapis di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari tulisan ini yaitu untuk memberikan informasi dan juga referensi terkait efektivitas dari Implementasi CEDAW terkait Perempuan yang mendapat Diskriminasi Berlapis di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Yaitu Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang berhubungan dengan judul yang hendak diteliti, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II : Pada Bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan sehingga mampu menghasilkan sebuah jawaban dan membantu dalam membahas pembahasan berikutnya.

BAB III : Di dalam Bab ini berisikan Metode Penelitian dan juga Teknik Pengumpulan data guna melihat metode apa saja yang dipakai peneliti untuk membantu penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada BAB ini akan disajikan hasil penelitian dari permasalahan dengan menggunakan konsep-konsep terkait. Kemudian hasil penelitian pada sub-bab 4.1 dan 4.2 menguraikan pembahasan analisis teori pada hasil penelitian yang sudah di dapatkan.

BAB V : Penutup, pada BAB ini berisi uraian secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah serta saran secara teoritis dan praktis.

